



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 93/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
PAGAI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata  
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan  
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,  
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan  
Mentawai tentang Pengangkatan petugas Pemutakhiran Data Pemilih  
Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN PAGAI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
 NOMOR: 93/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-  
 Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAGAI SELATAN  
 KABUPATEN KEPULAUAN  
 MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAGAI SELATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 TAHUN 2020

A. DESA BULASAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	BESTER SAMALOISA	L	BULASAT	1
2.	JONNI	L	BULASAT	2
3.	RIDUAN	L	BULASAT	3
4.	DAILYE WAIS	L	BULASAT	4
5.	JUNIRMAN TAILELEU	L	BULASAT	5
6.	JELISMAN	L	BULASAT	6
7.	UNTUNG HENDRIJON	L	BULASAT	7
8.	ARBANUS SAMALOISA	L	BULASAT	8
9.	RANTIUS	L	BULASAT	9
10.	AGUS ROY H TAILELEU	L	BULASAT	10

B. DESA MAKALO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	USTAR SAOGO	L	MAKALO	1
2.	JAKIR SAMALOISA	L	MAKALO	2
3.	RESKI SABELAU	L	MAKALO	3
4.	NAHOR TAILELEU	L	MAKALO	4
5.	JINTAR SALELEUBAJA	L	MAKALO	5
6.	SUTRISNO SABABALAT	L	MAKALO	6

C. DESA MALAKOPA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	JUHARMAN SABABALAT	L	MALAKOPA	1
2.	ASMEN SITIUS	L	MALAKOPA	2

3.	SUDIRMAN	L	MALAKOPA	3
4.	MUKTAR SAOGO	L	MALAKOPA	4
5.	AZUAR ANAS	L	MALAKOPA	5
6.	JONES ALGERIUS	L	MALAKOPA	6
7.	ASMARDI ZALUKHU	L	MALAKOPA	7
8.	BERNI TAILLELEU	L	MALAKOPA	8
9.	ERDIMAN	L	MALAKOPA	9
10.	ANDAR SAOGO	L	MALAKOPA	10

D. DESA SINAKAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	USRIAL SAKERU	L	SINAKAK	1
2.	SELSIUS SAOGO	L	SINAKAK	2
3.	ERLIUS BERISIGEP	L	SINAKAK	3
4.	ANTO SAOGO	L	SINAKAK	4
5.	JANTINUS	L	SINAKAK	5
6.	PARLAI SAOGO	L	SINAKAK	6
7.	BASRIL BERISIGEP	L	SINAKAK	7
8.	TARSAN SALELEUBAJA	L	SINAKAK	8
9.	JUARMAN SAPALAKKAI	L	SINAKAK	9
10.	BESTER SAOGO	L	SINAKAK	10
11.	SUPARDINAUS MADO GAHO	L	SINAKAK	11

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

